



**KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I, Eselon II dan Kepala BP3TKI/ LP3TKI;
2. Para Pejabat Administrator/ Fungsional setara;
3. Para Pejabat Pengawas/ Fungsional setara;
4. Para Pejabat Pelaksana.

di

Lingkungan BP2MI

**SURAT EDARAN**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menghentikan seluruh proses penempatan PMI terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan;
2. BP2MI tetap melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Pelindungan secara *online* dan akan diproses sebagaimana mestinya;
3. BP2MI tetap melaksanakan pelayanan kepulauan PMI menghadapi masalah yang menjadi tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Dalam melaksanakan pelayanan keputungan PMI dimaksud, pegawai BP2MI menerapkan asas-asas pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan antara lain:
  - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh PMI;
  - b. Jika suhu tubuh PMI lebih dari 37,5 derajat celcius, maka diserahkan kepada instansi kesehatan setempat;
  - c. Pegawai BP2MI yang bertugas menangani pelayanan keputungan selalu memakai alat pelindung diri (APD);
  - d. Bagi pegawai BP2MI yang menangani keputungan PMI dan PMI tersebut terdapat indikasi terkena wabah COVID-19, maka pegawai bersangkutan segera memeriksakan diri kepada instansi kesehatan setempat;
  - e. Melaporkan setiap pelaksanaan pelayanan keputungan kepada Kepala BP2MI.
5. Agar pelayanan keputungan dapat ditangani secara maksimal, kiranya Perwakilan RI di luar negeri menyampaikan informasi rencana keputungan paling lambat 1 (satu) hari sebelum ketibaan di Indonesia.

Demikian atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Maret 2020  
Plt. Kepala Badan



**Tatang Budie Utama Razak**

**Tembusan Yth:**

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri PAN RB;
5. Menteri Sekretariat Negara;
6. Menteri Kesehatan;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Kepala Perwakilan RI di luar negeri;
9. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.